

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA

**Finiel Handani Tumulona Sihombing<sup>1</sup> , Tofik Yanuar Chandra<sup>2</sup> , Basuki<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [finielsihombing159@gmail.com](mailto:finielsihombing159@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :26-07-2025

Revised :10-08-2025

Accepted :19-08-2025

**Keywords:** Legal Protection, Human Trafficking and Restitution

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*Human Trafficking is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, or receiving a person by means of threats of violence, use of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power or vulnerable position, debt bondage or giving payments or benefits, so as to obtain the consent of a person who holds control over another person, whether carried out within the country or between countries. The formulation of the problem in this study is How is the Legal Protection for victims of the Crime of Human Trafficking and How is the Criminalization of the Crime of Human Trafficking in Criminal Law. The theory used in this study is the theory of Legal Protection and the theory of Criminalization. The method used in this research is a normative juridical research type, namely library legal research or secondary data with primary, secondary, and tertiary legal material sources. The research approaches used are the statutory approach, case approach, analytical approach, and conceptual approach. The legal material collection technique is carried out by identifying and inventorying positive legal regulations, book literature, journals, and other legal material sources. The legal material analysis technique is carried out by legal interpretation (interpretation), grammatical interpretation, and systematic interpretation. The research findings show that legal protection for victims of human trafficking, based on Law Number 21 of 2007,*

*regulates the protection of victims of human trafficking as an important aspect of law enforcement. Furthermore, Article 48 provides for restitution for victims, but its implementation still faces various obstacles. Specifically, the victim's right to restitution lacks procedures that simplify the restitution application process and the provision of substitute fines for convicts. Many perpetrators' sentences are still not appropriate in practice, with court sentences often falling far below the maximum penalty. This creates a gap between legal norms and their implementation, and leads to dissatisfaction and a sense of injustice for victims. Criminal penalties tend to be minimal, and some are below the minimum.*

### **ABSTRAK**

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana pemidanaan tindak pidana perdagangan orang dalam Hukum Pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum dan teori Pemidanaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dapat diperoleh: Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan korban perdagangan manusia sebagai aspek yang penting dalam penegakan hukum. Terlebih pada Pasal 48 tentang restitusi kepada para korban, namun pada penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Khususnya hak korban atas restitusi tidak adanya prosedur yang mempermudah proses

pengajuan restitusi dan adanya hukuman pengganti denda bagi terpidana. Pemidanaan terhadap pelaku juga masih banyak yang belum sesuai dalam praktiknya vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan seringkali jauh di bawah ancaman maksimal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, serta menciptakan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi korban. Bahwa penjatuhan pidana cenderung minimum dan ada yang dibawah minimum.

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. didalam hukum segala tingkah laku dan perbuatan warga negara sudah diatur. Peraturan hukum sifatnya mengikat. Apabila peraturan hukum tersebut dilanggar maka bisa disebut sebagai tindak pidana dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar. Penyimpangan norma yang banyak terjadi di Indonesia antara lain tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya disingkat TPPO.<sup>1</sup>

Perdagangan orang atau di kenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat nasional maupun global dan diakibatkan perbudakan masa kini, sebenarnya tindak pidana kejahatan perdagangan orang bukan hal yang baru namun beberapa tahun kebelakang ini, masalah ini muncul dipermukaan dan menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, namun juga masalah internasional. *Human trafficking* sering terjadi dipukau-pulau terluar dalam hal ini pulau yang perbatasan dengan negara tetangga seperti malaisia,dan singapura.tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang cukup perhatian dikalangan masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat UU PTPPO menegaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

---

<sup>1</sup> Matheus Paulino Mude "Kiok, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende," *Hukum Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1, No. 4 Oktober 2024

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta 2010 hlm, 11.

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>3</sup>

Indonesia salah satu negara yang mejadi target *trafficking*, secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia di antaranya negara asal, perantara dan tujuan. Pemberitaan tentang perdagangan orang atau manusia pada beberapa hari terakhir ini diindonesia semakin marak baik dalam NKRI ataupun bersifat global . Perdagangan orang / *human trafficking* yang marak terjadi bekaitan dengan para orang dewasa mapun anak di bawa umur maupun kegiatan eksploitasi seksual, yang mana kegiatan tersebut baru mendapatkan perhatian kalayaknya ramai di beberapa media social.<sup>4</sup>

*Trafficking* adalah pergerakan dan penyulundupan orang secara bersembunyi melintas batas-batas Negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang ataupun negara yang ekonominya berada dalam transisi, dengan tujuan memaksa pereampuan maupun laki-laki masuk kedalam situasi seksual maupun secara ekonomi teraobsesi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan dengan cara perekrutan ,penyelundupan, dan sindikat criminal, seperti halnya ilegal dan barang terlarang yang terkait dengan perdagangan orang(*trafficking*) misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, dan pekerja diselundupkan dan diadopsi secara paksa mapun dipaksakan.<sup>5</sup>

Ancaman *Trafficking* sudah menyebar luas ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur pelayanan dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja telah banyak membawa keuntungan bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga membawa dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak kejahatan yang berlalu lalang di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam adalah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini terjadi karena tidak adanya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya dibawa, dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Banyak faktor yang berkontribusi sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, tentu faktornya beragam dan kompleks diantaranya meliputi

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, tindak pidana perdangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak, suatu permasalahan dan penangannya dikota ssemarang, yustisia edisi 90 september-desember 2014 hlm. 1

<sup>5</sup> Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galan Pres Group, Yogyakarta, 200, hlm. 20

<sup>6</sup> Sunggara, Muhammad Adystia, Yang Meliana, and Ade Ayu Saputri. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang* 20.2 (2022). Hlm 208-210

1. Pembangunan yang tidak merata, angka pengangguran, adanya ketimpangan gender, proses penegakan hukum yang lambat dan lemah, serta adanya tindakan korup baik dalam sistem pelayanan publik sampai pada sistem ketenagakerjaan.<sup>7</sup>
2. Lemahnya penegakan hukum terkait dengan perdagangan orang menjadi salah satu faktor penyumbang meningkatnya praktik perdagangan orang. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial sebagai hakikat yang semestisnya diwujudkan dalam penegakan hukum nyatanya belum terwujud secara optimal.<sup>8</sup>
3. Kekonsistenan dan keterpaduan dalam penegakan hukum akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, masyarakat akan percaya dengan aparat penegak hukum dan menganggap bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya sekedar melindungi tetapi memberikan dukungan terhadap lembaga penegak hukum.<sup>9</sup>

Dalam menulis tesis penulis melakukan pendekatan kasus tindak pidana perdagangan orang berikut beberapa contoh kasus:

- 1) Dalam kasus putusan pengadilan negeri 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby, terdakwa Hendri Yuliansyah Bin (Alm) Butri Syamsi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2021, melakukan tindak pidana perdagangan orang melalui, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengirimannya dan pengekangan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00
- 2) Putusan pengadilan nomor 104/Pid.Sus/2025/PN Mtr terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dan restitusi sebesar Rp. 83.950.000,00
- 3) Putusan nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Clp. bahwa sodara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Pemnidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak

<sup>7</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pers, Malang, 2017, hlm.16-17

<sup>8</sup> *Ibit*, hlm 51.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 61

pidana ataupun pelanggaran. Proses pemidanaan adalah rangkaian tindakan hukum yang dimulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan sanksi hukum atas perbuatan yang melanggar hukum.

Pemenuhan Hak restitusi dan kompensasi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Dalam praktik saat ini tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban, yang biasanya terjadi adalah pelaku tidak sanggup membayar bahkan tidak mau membayar. Jika restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana, ada beberapa konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pelaku bisa dikenakan pidana pengganti, seperti kurungan penjara, atau hartanya bisa disita dan dilelang untuk membayar restitusi. Selain itu, pelaku juga bisa kehilangan hak-hak narapidana tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perUndang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi) penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang Proses Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana dan Analisis tentang Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **Proses Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana.**

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan hal mendesak mengingat kerentanan masyarakat menjadi korban kejahatan ini. Berbagai bentuk perlindungan telah diatur untuk memulihkan hak-hak korban, mulai dari restitusi hingga bantuan hukum. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar di lapangan.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama maraknya TPPO, dimana kemiskinan mendorong orang mencari pekerjaan yang berujung pada eksploitasi. Rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi tentang bahaya TPPO memperparah situasi ini. Di sisi lain, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap tenaga kerja luar negeri turut berkontribusi pada masalah ini.

Menurut teori CST Kansil, perlindungan hukum harus memberikan rasa aman secara menyeluruh bagi korban. Konsep ini diperkuat oleh Satjipto Rahardjo yang

menekankan perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks TPPO, teori ini menjadi landasan penting bagi pemenuhan hak-hak korban.

Landasan hukum perlindungan korban TPPO di Indonesia terutama terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Undang-undang ini memberikan mandat kepada negara dan aparat penegak hukum untuk melindungi korban. Selain itu, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga berlaku untuk korban TPPO.

Pasal 48 UU TPPO secara khusus mengatur tentang restitusi bagi korban. Ketentuan ini mencakup berbagai bentuk ganti rugi mulai dari kerugian materiil hingga biaya perawatan psikologis. Namun mekanisme pelaksanaannya masih memiliki kelemahan dalam implementasinya di lapangan.

Proses pengajuan restitusi harus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan masalah ketika terpidana mengajukan banding, karena korban harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan haknya. Selain itu, banyak pelaku yang memilih menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar restitusi.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 196/Pid.Sus/2021/PN Sby menunjukkan ketidakadilan yang dialami korban. Meski pelaku dihukum, korban eksploitasi seksual sama sekali tidak menerima restitusi. Padahal korban telah mengalami trauma psikologis yang berat akibat peristiwa tersebut.

Dalam Putusan No. 290/Pid.Sus/2024/PN Clp, kembali terlihat bagaimana hak korban diabaikan. Korban yang dijual untuk melayani tamu tidak mendapatkan restitusi sama sekali. Padahal seharusnya aparat penegak hukum aktif membantu korban memperoleh hak-haknya.

Peran penyidik sangat penting dalam proses perlindungan korban. Mereka bertugas mengumpulkan bukti-bukti kerugian yang diderita korban sejak awal laporan dibuat. Penyidik juga wajib memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak korban. Penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan tuntutan restitusi bersamaan dengan tuntutan pidana. Mereka harus aktif memberitahu korban tentang haknya mengajukan ganti rugi. Sayangnya, masih banyak jaksa yang kurang memperhatikan aspek ini.

Hakim memegang peranan krusial dalam memutuskan besaran restitusi. Mereka harus mempertimbangkan tidak hanya kerugian materiil, tapi juga penderitaan psikis korban. Putusan pengadilan seharusnya mampu memberikan keadilan yang seimbang bagi korban.

Kasus Putusan No. 104/Pid.Sus/2025/PN Mtr memberikan secercah harapan. Korban kerja paksa di Arab Saudi akhirnya mendapatkan restitusi sebesar Rp83.950.000. Namun masalah muncul ketika pelaku memilih pidana kurungan pengganti daripada membayar restitusi.

Prostitusi online menjadi bentuk baru TPPO yang semakin marak. Modus ini

memanfaatkan teknologi digital untuk menjerat korban dengan cara yang lebih terselubung. Korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban perdagangan orang.

Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan korban melalui berbagai langkah konkret. Penyediaan pendamping hukum dan psikososial sejak dini sangat diperlukan. Pendampingan ini harus berlanjut hingga tahap pemulihan pasca putusan pengadilan.

Perluasan jangkauan layanan korban di daerah perbatasan menjadi hal penting lainnya. Daerah perbatasan sering menjadi lokasi rawan TPPO namun minim akses bantuan hukum. Pusat-pusat layanan korban perlu didirikan di wilayah-wilayah ini.

Peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya di daerah rawan TPPO, mutlak diperlukan. Masyarakat perlu memahami bahaya TPPO dan cara melindungi diri. Program penyuluhan hukum harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat sipil dan LSM dalam pemberdayaan korban patut didorong. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam pendampingan korban dan pengawasan penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah dan LSM akan memperkuat sistem perlindungan korban.

Analisis berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa perlindungan korban TPPO masih jauh dari ideal. Banyak korban yang tidak mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam UU. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berpihak pada korban.

Pembenahan sistem restitusi harus menjadi prioritas. Mekanisme pembayaran restitusi perlu diatur agar tidak tergantung pada itikad baik pelaku. Pembentukan dana kompensasi negara untuk korban TPPO bisa menjadi solusi alternatif.

Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang penanganan korban TPPO sangat diperlukan. Mereka perlu memahami kompleksitas masalah TPPO dan kebutuhan khusus korban. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan dengan lebih sensitif dan efektif.

Pada akhirnya, perlindungan hukum bagi korban TPPO membutuhkan komitmen semua pihak. Mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum. Hanya dengan kerja sama yang solid, keadilan bagi korban TPPO dapat benar-benar terwujud.

### **Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Pemidanaan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, namun implementasinya menunjukkan ketidakseragaman dan cenderung di bawah ancaman minimum. Disparitas pidana ini bertentangan dengan karakteristik TPPO sebagai kejahatan berat yang seharusnya mendapat hukuman maksimal. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat, korban, dan bahkan terpidana, serta mencerminkan belum responsifnya sistem hukum terhadap kejahatan luar biasa ini.

Teori pemidanaan memberikan landasan filosofis bagi penjatuhan hukuman,

mencakup tiga teori utama: absolut, relatif, dan gabungan. Teori absolut berorientasi pada pembalasan, sementara teori relatif fokus pada perbaikan pelaku. Teori gabungan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, menekankan perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan pelaku dan korban. Dalam konteks TPPO, teori gabungan seharusnya menjadi acuan untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif.

Asas hukum memegang peranan krusial dalam pemidanaan, sebagaimana dikemukakan Roeslan Saleh bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan dan penguji kritik terhadap hukum positif. Dalam praktik peradilan, hakim diharapkan memanusiaikan manusia dengan menjatuhkan pidana yang adil bagi semua pihak, termasuk mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik TPPO sebagai kejahatan yang kompleks dan berdampak sistemik.

UU No. 21 Tahun 2007 mengatur secara rinci tindak pidana perdagangan orang mulai Pasal 2 hingga Pasal 12, serta tindak pidana terkait dalam Pasal 19-24. Pasal 2 ayat (1) menjerat berbagai modus operandi TPPO seperti perekrutan dengan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan, dengan ancaman pidana penjara 3-15 tahun dan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan legislatif terhadap TPPO, meski dalam praktiknya belum sepenuhnya tercermin dalam putusan pengadilan.

Pertimbangan hakim menjadi kunci dalam mewujudkan putusan yang adil dan berkepastian hukum. Proses pembuktian berdasarkan Pasal 183-184 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesalahan pelaku, motif, cara pelaksanaan tindak pidana, hingga dampak sosial dan psikologis bagi korban. Namun, penelitian menunjukkan banyak putusan TPPO tidak memenuhi idealisme ini. Analisis putusan pengadilan mengungkap kecenderungan hakim menjatuhkan vonis di bawah ancaman maksimal UU TPPO. Padahal sebagai *extraordinary crime*, TPPO semestinya ditangani dengan *extraordinary measures*. Contoh nyata terlihat dalam Putusan No. 1969/Pid.Sus/2021/PN Sby, dimana pelaku eksploitasi seksual hanya dihukum 3 tahun 6 bulan, jauh dari ancaman maksimal 15 tahun. Kasus ini memperlihatkan ketimpangan antara *law in the book* dan *law in action*.

Putusan No. 290/Pid.Sus/2023/PN Clp memperlihatkan pola serupa, dengan vonis 5 tahun untuk pelaku yang memperdagangkan korban secara berulang. Demikian pula Putusan No. 104/Pid.Sus/2025/PN Mtr yang menjatuhkan hukuman 4 tahun bagi pelaku perdagangan tenaga kerja ilegal disertai penyiksaan. Rendahnya vonis ini tidak sebanding dengan penderitaan korban yang mengalami eksploitasi fisik dan psikis berat. Dampak psikologis bagi korban sangat signifikan, dimana banyak korban merasa keadilan tidak terwujud karena hukuman tidak proporsional. Temuan LPSK menunjukkan kekecewaan korban terhadap proses peradilan, bahkan memicu keengganannya melapor jika mengalami hal serupa di masa depan. Kondisi ini

memperparah fenomena underreporting dalam kasus TPPO.

Secara internasional, Indonesia mendapat kritik dalam *Trafficking in Persons Report 2023* oleh Departemen Luar Negeri AS, yang menempatkan Indonesia pada Tier 2 Watch List. Kritik utama menyoroti lemahnya penegakan hukum, termasuk rendahnya tingkat pemidanaan pelaku TPPO. Hal ini menunjukkan dampak sistemik dari disparitas pidana terhadap reputasi Indonesia di mata internasional.

Faktor penghambat efektivitas pemidanaan TPPO bersifat multidimensi. Dari aspek hukum, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU TPPO menyebabkan kecenderungan menggunakan pasal KUHP yang lebih ringan. Secara kelembagaan, keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik di daerah perbatasan memperlemah penanganan kasus.

Aspek sosial-budaya turut memengaruhi, dimana masyarakat di wilayah perbatasan sering memandang praktik TPPO sebagai sesuatu yang wajar. Persepsi ini diperparah oleh kebutuhan ekonomi yang mendorong penerimaan terhadap pekerjaan ilegal di luar negeri. Kondisi ini membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum semata.

Pembuktian dalam perkara TPPO menghadapi tantangan kompleks, mengingat sifat kejahatan yang sering melibatkan jaringan lintas negara dan korban yang trauma. Sistem pembuktian berdasarkan KUHAP seringkali tidak cukup sensitif untuk menangkap kompleksitas bukti dalam kasus TPPO, terutama bukti-bukti immateriil seperti dampak psikologis pada korban.

Pendekatan konservatif hakim dalam menjatuhkan pidana turut berkontribusi pada disparitas. Banyak hakim lebih mengutamakan aspek formal-prosedural daripada dampak substantif kejahatan. Padahal sebagai *extraordinary crime*, TPPO membutuhkan penafsiran hukum yang progresif dan berorientasi pada korban.

Kritik terhadap praktik pemidanaan TPPO juga menyoroti kurangnya pertimbangan unsur pemberat. Banyak putusan tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti jumlah korban, penggunaan kekerasan, atau jaringan kejahatan terorganisir. Padahal unsur-unsur ini seharusnya menjadi dasar pemberatan pidana sesuai semangat UU TPPO.

Dari perspektif teori pemidanaan, praktik yang ada belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan gabungan yang ideal. Banyak putusan lebih mencerminkan teori absolut yang minimalis, tanpa mempertimbangkan aspek perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat secara memadai. Pendekatan ini kontraproduktif dengan karakteristik TPPO sebagai kejahatan sistemik.

Perlu upaya sistematis untuk mengatasi disparitas pemidanaan TPPO. Langkah pertama adalah meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang karakteristik dan modus operandi TPPO. Penyediaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) khusus TPPO juga diperlukan untuk menciptakan keseragaman putusan.

Penguatan sistem pembuktian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan

karakteristik khusus TPPO. Hal ini termasuk pengakuan terhadap bukti-bukti immateriil dan pengembangan metode investigasi yang lebih sensitif terhadap trauma korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional dalam menangani kejahatan serupa.

Evaluasi terhadap implementasi UU TPPO menjadi kebutuhan mendesak. Studi komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam penegakan hukum. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar reformasi kebijakan dan praktik peradilan pidana terkait TPPO.

Sinergi antarlembaga penegak hukum harus ditingkatkan, termasuk kerja sama dengan LPSK dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan multidisiplin ini penting untuk menangani aspek hukum, sosial, dan psikologis dari TPPO secara komprehensif. Pada akhirnya, pemidanaan TPPO yang efektif membutuhkan paradigma baru yang memadukan pendekatan hukum progresif, sensitivitas terhadap korban, dan keberanian menegakkan keadilan substantif. Hanya dengan cara ini disparitas pemidanaan dapat dikurangi dan perlindungan hukum bagi korban TPPO benar-benar terwujud.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini dapat mengatur perlindungan korban perdagangan manusia sebagai aspek yang penting dalam penegakan hukum, artinya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang terdapat pada Pasal 43, 44, 45, 46, 47, dan Pasal 48, 49, 50, 51 yang mengatur kerugian bagi korban, dan mengatur pula hak korban atas restitusi, rehabilitasi imedis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi pemberian restitusi ini mencakup alur pengajuan permohonan yang panjang dan rumit, kurangnya sosialisasi mengenai hak restitusi, serta perhatian yang terbatas dari aparat penegak hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban.

Dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 UU tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku TPPO dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00., dalam praktiknya vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan seringkali jauh di bawah ancaman maksimal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, serta menciptakan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi korban. Bahwa penjatuhan pidana cenderung minimum dan ada yang dibawah minimum. Oleh karena itu penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang belum mencerminkan hukum responsif. Pidana kurungan pengganti denda paling lama satu tahun sehingga pidana yang tinggi tidak bermanfaat

## SARAN

Perlu upaya yang lebih terintegrasi dari semua pihak dalam mencegah tindak perdagangan orang, pemberian efek jera bagi para pelaku, dan perhatian yang lebih besar kepada korban. Restitusi merupakan hak bagi korban tindak pidana perdagangan orang maka sangat baik hak-hak korban tersebut tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan pengganti sebagaimana telaah diatur dalam undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, penting untuk penyederhanaan prosedur pengajuan restitusi, peningkatan perhatian terhadap hak-hak korban, serta peningkatan sosialisasi baik kepada korban maupun aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hak restitusi dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Terhadap putusan tambahan yang tidak masuk materi banding, pelaku wajib membayarkan restitusi kepada korban

Kepada penegak hukum diharapkan penerapan sanksi perdagangan orang hendaknya konsisten untuk membuat efek jera terhadap pelaku perdagangan orang. Bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana trafficking merupakan suatu kasus yang sering muncul di berbagai media elektronik yang hampir setiap hari, maka dari itu pemerintah dan penegakan hukum harus benar-benar dapat mementingkan kepastian hukum itu sendiri, karena kasus trafficking ini sangat berdampak buruk ditengah-tengah Masyarakat luas, dan juga kepentingan Hak Asasi Manusia itu sendiri, maka harus benar-benar diwujudkan tujuan pemidanaan itu supaya ada efek jera kepada setiap pelaku trafficking. Sehingga di masa yang akan datang kasus trafficking tidak ter generalisasi suatu saat, meskipun tidak untuk menghapus setidaknya dengan hadirnya peradilan yang baik dan penegakhukum yang baik kasus ini ada pengurangan kejahatan trafficking ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy Yentriani, Politik Perdagangan Perempuan, Galan Pres Group, Yogyakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, .
- Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak, suatu permasalahan dan penanganannya dikota ssemarang, yustisia edisi 90 september-desember 2014.
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafik, Jakarta 2010.
- Matheus Paulino Mude "Kiok, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende," Hukum Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 1, No. 4 Oktober 2024
- Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Pers, Malang, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.

Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka setia, Bandung, 2000.

Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif: suatu tujuan singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sunggara, Muhammad Adystia, Yang Meliana, and Ade Ayu Saputri. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang 20.2 (2022).

Zainudin ali, metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2019.

**Perundangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan Pengadilan Negeri Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang